

Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program Food Estate di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif Nationally Determined Contribution (NDC)

Dian Anggraini¹ Arifuddin Uksan² Kusuma³ Pujo Widodo⁴

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ^{1,2,3,4}

Email: dianaanggrn98@gmail.com¹ arifuddinuksan123@gmail.com²
kusuma_sp2000@yahoo.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴

Abstrak

Nationally Determined Contribution (NDC) adalah sebuah alat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini sejalan dengan hasil dari Kesepakatan Paris yang disahkan pada tanggal 12 Desember dan diakui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris terhadap Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memulai Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) melalui Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024.. Metode yang dipakai ialah penelitian kualitatif. Artikel ini akan menganalisa konflik lingkungan hidup pada program Food Estate di Kalimantan Tengah yang akan ditinjau dari perspektif Nationally Determined Contribution (NDC) serta bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam program Food Estate di kawasan hutan. Adapun artikel ini berfokus pada Program Food Estate yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen NDC karena dapat meningkatkan resiko deforestasi secara masif, ekosistem lahan gambut, musnahnya flora dan fauna karena mengonversi hutan menjadi lahan pertanian.

Kata Kunci: Food Estate, Konflik Lingkungan Hidup, Nationally Determined Contribution (NDC)

Abstract

Nationally Determined Contributions (NDC) represent a policy instrument aimed at reducing greenhouse gas emissions. This policy aligns with the outcomes of the Paris Agreement ratified on December 12, as enshrined in Law No. 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Amidst the Covid-19 pandemic, the government launched the Food Provision Enhancement Program in Central Kalimantan Province as a National Strategic Program (NSP) through the Food Estate Development Program from 2020 to 2024. The method used is qualitative research. This article will analyze environmental conflicts in the Food Estate program in Central Kalimantan which will be reviewed from the perspective of Nationally Determined Contribution (NDC) and how policies are implemented in the Food Estate program in forest areas. This article focuses on the Food Estate Program which is considered not in accordance with NDC commitments because it can increase the risk of massive deforestation, peatland ecosystems, loss of flora and fauna due to converting forests to agricultural land.

Keywords: Food Estate, Environmental Conflict, Nationally Determined Contribution (NDC)



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) luas hutan di Indonesia mencapai 101,22 juta hektar atau setara dengan 52,80% dari total luas daratan di Indonesia. Wilayah dengan tutupan hutan paling besar adalah Papua, disusul dengan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Bali – Nusa Tenggara, dan yang terakhir adalah Jawa (Hasbi, 2021). Namun pada periode 2017 – 2021 cakupan luas tutupan hutan di Indonesia berkurang secara signifikan menurut BPS. Luas hutan paling banyak berkurang berada di Pulau

Kalimantan dan Papua. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dalam jangka panjang. Dampaknya, perubahan iklim pun mulai dirasakan (Katadata, 2022). Perubahan iklim global yang ekstrem telah menyebabkan terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan (Syahbuddin et al., 2015 dalam Surmaini et al., 2020), seiring dengan peningkatan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis dan sumber daya alam yang kaya, sedang melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang komprehensif di darat dan di laut. Upaya ini dianggap sebagai aspek strategis dalam mencapai ketahanan terhadap perubahan iklim terkait dengan pangan, air, dan energi. Hal ini diwujudkan melalui kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional dalam NDC Republik Indonesia (NDC Pertama Republik Indonesia, 2016).

NDC merupakan sebuah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Kebijakan ini sejalan dengan hasil dari Kesepakatan Paris yang diadopsi pada tanggal 12 Desember dan telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris terhadap Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 April 2016. Dalam NDC, Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat, yang dapat ditingkatkan hingga 41% dengan bantuan internasional (Bappenas, 2021). Ada lima bidang yang diidentifikasi untuk mengurangi emisi, yaitu sektor energi, pertanian, industry, kehutanan, dan limbah (Bappenas, 2021). Dengan komitmen dalam upaya mitigasi dan adaptasi sebagai strategi untuk mencapai ketahanan iklim yang terkait dengan pangan, air, dan energi, NDC mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan menjamin efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan Paris Agreement. Namun pada awal tahun 2020 pandemic covid – 19 melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid – 19 sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat salah satunya yang paling terasa adalah bidang ekonomi dan pangan. Covid – 19 menyebabkan putaran roda ekonomi masyarakat terganggu sehingga mobilitas dan ruang gerak masyarakat pun dibatasi yang membuat kegiatan ekonomi semakin terbatas. Keperihatinan akan krisis pangan menyebabkan Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas yang membahas langkah-langkah antisipasi terhadap kebutuhan bahan pokok. Dalam pertemuan tersebut, diusulkan Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) (Bappenas, 2020) melalui Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024.

Food Estate adalah inisiatif pengembangan produksi pangan yang dirancang dengan pendekatan integratif, meliputi sektor perkebunan dan pertanian di lahan yang luas (Setyo & Elly, 2018). Program Food Estate ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang disebutkan dalam “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016” tentang Akselerasi Proyek Strategis Nasional. Di wilayah Kalimantan Tengah, program ini memanfaatkan sebagian besar lahan rawa yang sebelumnya merupakan bagian dari kawasan Pengelolaan Lahan Gambut (PLG) seluas satu juta hektar. Namun menilik sejarah PLG yang gagal, memberikan perspektif pembukaan lahan tanpa perencanaan yang tepat akan memberikan kerugian sumber daya, perubahan iklim dan rusaknya lingkungan hidup.

Menurut Walhi (2021), program Food Estate di Kalimantan Tengah mencakup 165.000 hektar lahan gambut, yang menjadi habitat penting bagi spesies langka seperti orangutan dan harimau Sumatera. Selain itu, lahan gambut juga berperan dalam menyimpan karbon dan menjaga kualitas air dan udara. Program Food Estate dinilai dapat meningkatkan resiko deforestasi secara masif, ekosistem lahan gambut, musnahnya flora dan fauna, mengonversi

hutan menjadi lahan pertanian (Mongabay, 2021) hingga menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat adat yang terdampak. Selain itu, salah satu dampak negative Food Estate adalah terhadap lahan gambut dan hutan. KLHK memberikan kelonggaran dalam pemanfaatan lahan di wilayah hutan, dengan pengecualian bahwa semua area hutan dapat dimanfaatkan kecuali daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Tentu hal ini akan bertolakbelakang dengan kebijakan NDC yang berpedoman pada Paris Agreement karena berpotensi memperparah ancaman krisis pangan dan perubahan iklim di masa mendatang. Kebijakan ini akan menjadi ancaman yang serius apabila deforestasi dilakukan secara masif, hutan – hutan ditebang, lalu lahan dikeringkan dan dibuka, resiko akan kebakaran hutan dan lahan akan meningkat tajam (Mongabay, 2021).

Dalam konteks kebijakan NDC, Program Food Estate di Kalimantan Tengah juga menimbulkan beberapa permasalahan. Menurut Komitmen Iklim Indonesia (2021), Program Food Estate dapat mengancam target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia di bawah Paris Agreement. Selain itu, program ini juga belum mencerminkan prinsip – prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan yang tertuang dalam NDC. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas maka artikel berjudul Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program Food Estate di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif Nationally Determined Contribution (NDC) diperlukan untuk menganalisa konflik lingkungan hidup yang terjadi pada program Food Estate di Kalimantan Tengah yang akan ditinjau dari perspektif kebijakan Nationally Determined Contribution (NDC) serta bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan dalam program Food Estate di kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif yang mendeksripsikan pemecahana masalah dari hasil penelitian yang akan dianalisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah literatur review dan studi pustaka (Soerjono Soekanto, 1998). Jika penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan alat atau metode yang memecahkan masalah penelitian dengan menelaah informasi sekunder melalui penelusuran kepustakaan, yaitu: menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan bahan penelitian (B. Waluyo, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deep ecology menekankan pentingnya memandang lingkungan sebagai kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus merubah pandangan mereka terhadap lingkungan sebagai sekedar sumberdaya yang bisa dimanfaatkan semata (Arne Naess, 1988). Kemudian David Harvey (1993) berpendapat bahwa konflik lingkungan hidup terjadi karena adanya sistem ekonomi kapitalis yang mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Menurut Harvey, solusi dari konflik lingkungan hidup adalah dengan mengubah sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, konflik lingkungan hidup yang terjadi pada program Food Estate menjadi penting untuk di analisa karena konflik itu telah terbentuk dari tatanan masyarakat yang didominasi dan subordinasi sehingga ketidakadilan dapat berkembang dan meluas (Ruslam, A.M. 2001). Struktur ini yang menjadikan distribusi sumberdaya secara adil. Sehingga analisa terhadap program Food Estate dari sudut pandang NDC adalah hal yang penting untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak akibat adanya konflik lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya program Food Estate.

Pembahasan

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menetapkan sembilan program prioritas dalam upaya pembangunan nasional melalui Nawa Cita. Program-program ini meliputi perlindungan bagi seluruh warga negara serta pemberian jaminan keamanan, penguatan daerah dan desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan peningkatan produktivitas serta daya saing di pasar global. Program-program ini sejalan dengan komitmen nasional untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan emisi karbon rendah dan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang mencakup prioritas integratif dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai langkah komprehensif menuju masa depan yang lebih berorientasi pada rendahnya emisi karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim (DJP Pengendalian Iklim, 2017). Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2017) menjelaskan NDC (Nationally Determined Contribution) merupakan komitmen yang diemban oleh setiap negara dalam kerangka Kesepakatan Paris. Kesepakatan Paris merujuk kepada perjanjian internasional yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global. Indonesia telah menjalankan proses ratifikasi Kesepakatan Paris melalui “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change” pada tanggal 25 Oktober 2016. Selain itu, Kesepakatan Paris juga menekankan perlunya peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya ini perlu didukung dengan pendanaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, serta penerapan mekanisme transparansi dan tata kelola yang berkelanjutan (DJP Pengendalian Iklim, 2017).

Dalam rangka pengembangan struktur institusi, Pemerintah Indonesia menunjukkan tekad yang kuat melalui pembentukan DJJP Iklim di bawah KLHK. Pembentukan Direktorat Jenderal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan berfungsi sebagai National Focal Point bagi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi program-program serta proses terkait perubahan iklim yang dijalankan oleh berbagai sektor pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Karena perubahan iklim memiliki aspek yang relevan baik dalam skala lokal maupun internasional, kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri dalam konteks perubahan iklim dan diplomasi internasional terus diperkuat (NDC Pertama Republik Indonesia, 2016). Namun, pada awal tahun 2020, muncul pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara global. Sektor ekonomi dan pangan menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan implementasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) (Bappenas 2020) melalui Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) yang direncanakan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024.

Program Food Estate bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Pada masa lalu, Presiden Soeharto memulai proyek perkebunan pangan terkenal dengan menandatangani “Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan”. Proyek cetak sawah besar, yang disebut Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG), didirikan di lahan gambut Kalimantan Tengah. Program tersebut nyatanya gagal dan hanya meninggalkan lahan yang kini di revitalisasi menjadi lahan Food Estate tahun 2020 – 2024. Namun program Food Estate yang telah dijalankan oleh Pemerintah belum memenuhi prinsip – prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan yang tertuang dalam kebijakan NDC.

Pembukaan lahan secara masif akan menimbulkan bencana seperti bencana asap yang akan mengganggu. Selain hal tersebut, pembukaan lahan gambut bisa menyebabkan pelepasan karbon dalam jumlah besar dan menghambat pencapaian komitmen iklim Indonesia, terutama karena hutan alam dan lahan gambut rawan terhadap kebakaran hutan dan bencana lainnya (Mongabay, 2021). Hal ini tentu menyalahi komitmen NDC dalam upaya mengurangi dampak krisis iklim.

Pemerintah Indonesia dalam hal peluncuran program Food Estate sebagai Program Strategis Nasional yang sejatinya adalah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional beresiko memperburuk situasi. Langkah ini melibatkan pengorbanan lebih banyak atas hutan dan lahan gambut untuk pertanian monokultur skala besar, yang justru akan memperburuk tingkat ketahanan pangan Indonesia dan meningkatkan kebakaran gambut serta emisi karbon yang merusak iklim. Lebih dari sepertiga emisi gas rumah kaca global yang dihasilkan oleh pertanian global disebabkan oleh penciptaan lahan pertanian baru. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi alternatif yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi ancaman krisis pangan (Gautam, et al, 2022). Sebagai negara yang telah menyetujui dan menjalankan Paris Agreement terkait perubahan iklim, Indonesia bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen dalam Nationally Determined Contributions (NDC), yang mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca serta adaptasi terhadap perubahan iklim global. Oleh karena itu, proyek Food Estate harus diarahkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan konservasi lingkungan yang tercantum dalam NDC agar sejalan dengan tujuan kebijakan NDC Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim global. Program Food Estate di Kalimantan Tengah menjadi sebuah peringatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan dengan serius dampak lingkungan dan sosial dari setiap program pembangunan dengan memperhatikan prinsip – prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan, serta menghargai hak – hak masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 1995, hutan lahan gambut di Kalimantan Tengah mulai dibuka dan dikeringkan dalam skala besar untuk memenuhi Proyek Pembangunan Lahan Gambut sejuta hektar yang dimiliki oleh Presiden Soeharto. Sebagian besar dari kanal drainase yang dibuat untuk proyek tersebut masih ada hingga saat ini, meskipun beberapa kanal telah diblokir untuk mengatur ketinggian air dan memperlambat proses degradasi lahan gambut (Ritzema et al, 2014). Namun, membiarkan kanal-kanal ini tetap terhubung dengan sungai yang mengambil air dari lahan gambut di selatan Kalimantan Tengah dapat menyebabkan bencana lingkungan. Selama musim kemarau, kanal tersebut menurunkan permukaan air dan mengekspos tanah gambut yang biasanya lembap, menyebabkan dekomposisi gambut, penurunan permukaan tanah, dan emisi karbon. Hal ini membuat lanskap tersebut sangat rentan terhadap kebakaran dan menghambat upaya restorasi melalui pertumbuhan kembali hutan gambut (Evers et al, 2017). Hingga pada tahun 2020, lahan ini kembali digunakan sebagai lahan yang akan direvitalisasi untuk program Food Estate dalam PSN.

“Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan” menggariskan bahwa hutan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia. Hutan memiliki nilai sosial, budaya, ekologis, dan ekonomis yang penting, yang harus dikelola secara seimbang dan dinamis. Prinsip ini menekankan perlunya pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini maupun di masa mendatang. Selain itu, penting untuk melestarikan hutan karena hutan adalah bagian dari ekosistem yang harus dijaga dan memiliki hak untuk tidak rusak. Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang diatur dalam “Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009” tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan tersebut menetapkan bahwa lahan pertanian di wilayah Indonesia harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan untuk memperoleh hasil panen yang memadai demi mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Namun dalam implementasinya, terdapat kelemahan dalam aturan tersebut. Adanya kelemahan dalam aturan tersebut dapat mengancam tercapainya tujuan keberlanjutan, dan juga memungkinkan program Food Estate dilaksanakan.

Salah satu kebijakan penting lainnya adalah pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan ketentuan dalam "Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009" tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengalami perubahan melalui "Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020", KLHS dianggap sebagai dokumen krusial yang memuat analisis yang terorganisir secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi masyarakat guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah (Punta Y.A, 2021). Sehingga untuk mengevaluasi apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat berkelanjutan atau hanya bersifat sementara dan merusak lingkungan, KLHS merupakan salah satu instrumen yang memungkinkan untuk melakukan penilaian tersebut. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, harus mempertanggungjawabkan prinsip keberlanjutan. Prinsip ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang (Punta Y.A, 2021). Dalam Program Food Estate yang digunakan adalah KLHS Cepat sehingga menimbulkan kesan terburu - buru.

KHLS cepat berbeda secara mendasar dengan KHLS biasa. Pemerintah menyusun KLHS cepat bersamaan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan dalam KLHS biasa, KLHS yang telah dibuat daerah tersebut menjadi prasyarat dasar penyusunan RTRW. Walaupun keduanya saling terkait, KLHS Cepat mengintegrasikan dua tahapan tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Hal ini mengakibatkan metode KLHS Cepat menjadi rentan terhadap kurangnya akuntabilitas serta potensi terdapatnya data dan penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, pendekatan ini juga mengabaikan prinsip kehati-hatian dan asas pertanggungjawaban negara. Asas pertanggungjawaban negara menjadi krusial dalam kerangka politik hukum lingkungan di Indonesia, terutama karena konstitusi menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh warga negaranya (Punta Y.A, 2021).

Dalam hal ini jika Food Estate dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav R (1932) yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka KHLS cepat tidak memenuhi tiga teori tersebut. Kepastian diabaikan dengan alasan untuk mencapai kecepatan. Terkait kemanfaatan, masyarakat mungkin meragukan manfaat dari program Food Estate, yang mungkin hanya menghasilkan manfaat semu tanpa dampak positif yang signifikan, seperti yang terjadi pada sektor pertanian pada masa Orde Baru yang gagal dan berdampak besar pada deforestasi. Selain itu, pada sisi keadilan, program ini mungkin membawa ancaman ketidakadilan lintas generasi. Oleh karena itu, KLHS Cepat menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam upaya membangun kebijakan yang berkelanjutan (Punta Y.A, 2021).

KESIMPULAN

Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) sebagai langkah komprehensif menuju masa depan dengan emisi yang rendah serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Namun, Program Food Estate di Kalimantan Tengah menimbulkan konflik lingkungan yang mencakup isu-isu seperti deforestasi dan pelepasan gas rumah kaca yang berpotensi meningkatkan dampak pemanasan global. Hal ini

bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dalam NDC Program Food Estate dapat mengancam target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia di bawah Paris Agreement. Selain itu, program Food Estate tidak mencerminkan prinsip – prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan yang tertuang dalam NDC. Kebijakan Food Estate bertentangan dengan upaya mitigasi perubahan iklim sesuai dengan NDC yang berpedoman pada Paris Agreement karena berpotensi memperparah ancaman konflik lingkungan, krisis pangan dan perubahan iklim di masa mendatang. Kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan membahayakan pelaksanaan target penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, food estate akan memberikan dampak lingkungan yang besar pada generasi yang akan datang. Sehingga Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Di samping itu, pemerintah dapat mengeksplorasi opsi solusi alternatif lain guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca secara lebih berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan adalah mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang telah ada, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air dan pupuk, serta mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern dan ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pertanian dan menjaga hak-hak masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan petani dan kelompok-kelompok tani dalam pengembangan pertanian, serta memfasilitasi dialog dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas [Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional]. 2020. Rencana Induk 2020-2024, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) Kalimantan Tengah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Bappenas, 2021, Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukung Capaian Target Pembangunan.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2020. Stok Beras Nasional. Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2017). Buku Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Evers, S., Yule, C. M., Padfield, R., O'Reilly, P., & Varkkey, H. (2017). Keep wetlands wet: the myth of sustainable development of tropical peatlands–implications for policies and management. *Global Change Biology*, 23(2), 534-549.
- Gautam, M., Laborde, D., Mamun, A., Martin, W., Pineiro, V., & Vos, R. (2022). Repurposing Agricultural Policies and Support.
- Harvey, D. (1993). The nature of environment: dialectics of social and environmental change. *Socialist register*, 29.
- Husnain, H., & Mulyani, A. (2021). Dukungan data sumberdaya lahan dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (Food Estate) di Provinsi Kalimantan Tengah. *J. Sumberd. Lahan*, 15, 23-35.
- Indonesia Green Growth Program, 2021. Updated NDC Indonesia untuk masa depan yang Tangguh iklim.
- Katadata, (2022). Ini Luas Tutupan Hutan Indonesia, Dari Sumatera Sampai Papua. *Viva Budy Kusnandar*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016. Nationally Determined Contribution (Ndc) Pertama Republik Indonesia.
- Laporan Greenpeace Indonesia.(2022). Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim.

- Mongabay, (2021). Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim. Lusia A.
- Mukti, A. (2020). Pemberdayaan Pertanian Lokal dalam menopang Keberhasilan program Food Estate di Kalimantan Tengah. *Journal Socio Economics Agricultural*, 15(2), 97-107.
- Naess, A. (1988). Deep Ecology and Ultimate Premises. *Ecologist*, 18, 128-31.
- NDC Pertama Republik Indonesia, 2016
- Oknawati, A. Analisis Konflik: Program Food Estate dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) Sebagai Strategi Ketahanan Pangan Nasional.
- Radbruch, G. (1932). *Legal philosophy*.
- Setyo, P., & Elly, J. (2018). Problems Analysis on increasing rice production through food estate program in bulungan regency, north kalimantan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 147, No. 1, p. 012043). IOP Publishing.
- Surmaini, E., Ramadhani, F., Syahputra, M. R., Dewi, E. R., & Apriyana, Y. (2020). Development of a paddy drought hazard forecasting system to cope with the impact of climate change. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 484, No. 1, p. 012050). IOP Publishing.
- Syhabuddin, H., Surmaini, E., & Estiningtyas, W. (2015). Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion Dari Perpekstif Keragaman Iklim. *Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion Pasandaran*, 48-61.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Walhi, (2020). Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate Di Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah.
- Yestati, A., & Noor, R. S. (2021). Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 52-73.